

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Perihal buruh migran telah menjadi masalah internasional sehingga dibentuk pengaturan berupa Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak Semua Buruh Migran dan Anggota keluarganya, meskipun telah diimplementasikan di Indonesia dengan diundangkannya UU No. 39 Tahun 1999 beserta peraturan pelaksana lainnya, namun memberikan suatu perlindungan kepada para TKI yang dibuktikan banyaknya permasalahan TKI yang belum diselesaikan.
- b. Para buruh migran yang mendapat perlakuan yang tidak semestinya ketika perekrutan, pemberangkatan, penempatan dan saat bekerja, yang berarti melanggar hak-hak para buruh migran. Terhadap buruh migran yang dirugikan karena tidak mendapatkan perlakuan sebagaimana layaknya dapat menyelesaikan melalui lembaga mediasi.

2. Saran

- a. Hendaknya dibentuk suatu Peraturan Perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai buruh migran, agar hak-hak buruh migran terlindungi.
- b. Mengingat buruh migran merupakan pahlawan devisa, untuk itu perlu mendapatkan perlindungan terhadap hak-haknya serta lembaga yang